

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sadar bahwa banyak hal dalam hidupnya yang bergantung pada orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, serta dihargai tentunya akan memerlukan orang lain sebagai sumber pemenuhannya. Untuk mewujudkan hal tersebut manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu ibadah dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah berarti *gudrat* dan *Iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Didalam ajaran Islam, dengan melakukan perkawinan maka kita sudah menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik, beliau mengatakan “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 41.

menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT untuk separuh yang tersisa”. Dari sabda diatas jelas bahwa dengan menikah kita bisa menyempurnakan agama. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²

Dewasa ini, tujuan dari perkawinan itu tidak lagi banyak tercipta dalam sebuah hubungan rumah tangga, seiring berjalannya kehidupan rumah tangga yang dilalui, tidak selalu berada dalam kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* yang diharapkan, tidak selalu dalam keadaan tentram dan damai, nyatanya hal ini sering terjadi dalam hubungan rumah tangga. Kasus perceraian itu terjadi dari kalangan pegawai negeri sipil, pengusaha maupun kalangan masyarakat biasa, angka perceraian dari tahun 2018 ke tahun 2020 terus mengalami peningkatan.³ Pasangan suami istri mengalami perselisihan pemahaman yang diakibatkan oleh banyaknya faktor seperti perselingkuhan, faktor ekonomi, merasa tidak lagi ada kecocokan yang kemudian menyebabkan pertengkaran. Dalam menghadapi permasalahan pasangan suami istri dapat mengatasi permasalahan tersebut dan memikirkan hubungan agar rukun kembali. Namun, disisi lain ada permasalahan yang terjadi secara terus menerus diantara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga perceraian dianggap salah satu solusi yang tepat.

² Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 8.

³ Hasil wawancara dengan ibu Novtri Nelli, Pencatat Registrasi Perkara Dipengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh, tanggal 5 Maret 2020.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa:“Perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁴

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) menyatakan: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Berdasarkan pasal diatas perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun istri. Dalam praktik Hukum Acara Peradilan Agama perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan cerai talak yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 mengenai tata cara perceraian di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak merupakan perceraian atas dasar permohonan suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.⁵

Bentuk perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat, yang diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 mengenai tata cara perceraian didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Cerai gugat merupakan perceraian atas permohonan istri kepada Pengadilan

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 15.

⁵*Ibid.*, hlm. 20.

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Cerai talak sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak istri. Upaya yang dapat dilakukan oleh istri untuk memperjuangkan hak-haknya bisa dilakukan dengan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.⁷ Dalam Hukum Acara Perdata, gugat rekonvensi diatur dalam Pasal 132 (a) dan (b) HIR. Gugat rekonvensi yang biasa disebut gugat balik ini memberi hak kepada tergugat atas gugatan yang diajukan penggugat. Tujuan gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan penggugat agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus dan juga bertujuan untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan dalam persidangan atau yang biasa disebut dengan kumulasi objektif. Gugatan rekonvensi dituangkan dalam jawaban tergugat yang mana gugatan berisikan gugatan baru yang digugat oleh termohon. Dalam persidangan yang terdapat gugatan rekonvensi didalamnya pemohon akan disebut dengan Pemohon atau Tergugat rekonvensi dan termohon akan disebut dengan Termohon atau Penggugat rekonvensi.

Gugatan rekonvensi dalam cerai talak terfokus kepada penjaminan nafkah pasca perceraian bagi istri, terutama bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan. Tuntutan perihal pemberian nafkah adalah untuk dirinya dan anak-anaknya merupakan hal utama yang harus diperoleh dalam hasil perceraian

⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 99.

atau putusan cerai. Nafkah adalah pemberian berupa harta kepada orang yang membutuhkan.⁸ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal kewajiban bekas suami setelah perceraian. Pasal tersebut berbunyi: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah*. yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*. kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nuzyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul* (perceraian sebelum bergaul).
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Gugatan rekonvensi sebagai jaminan kepastian hukum terhadap Termohon atau Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah pasca perceraian. Kepastian ini dapat berguna apabila suatu saat Pemohon atau Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Salah satu perceraian yang terdapat gugatan rekonvensi didalamnya terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh, dalam kasus ini pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak Tahun 2008 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Bulan April 2018 disebabkan oleh pemohon melihat sikap termohon yang tidak sanggup

⁸ Syahrial Razak, Misnar syam, Ulfanora, Yasniwati, *Hukum Perkawinan*, Andalas University Press, Padang, 2018, hlm. 56.

lagi menghargai pemohon sebagai suami, semenjak itu antara pemohon dan termohon sudah berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya. Kemudian antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2008 dan telah berpisah tempat kediaman bersama. Kemudian pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan kepanitera pengadilan pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor Perkara 86/Pdt.G/2020/PA.PYK.

Proses sidang perceraian pada perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh terlebih dahulu telah dilakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh kedua belah pihak, apabila dalam mediasi tersebut belum mencapai kata sepakat atau damai maka barulah bisa dilakukan proses persidangan dipengadilan. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dan 9 Maret 2020, namun dalam kasus ini upaya tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon untuk meneruskan perkara cerai talak dan rekonvensi ketahapan persidangan.

Pada kasus perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK gugatan rekonvensi dilaksanakan akibat Pemohon atau Tergugat Rekonvensi tidak membahas sama sekali perihal pemberian nafkah baik terhadap Termohon atau Penggugat rekonvensi maupun keempat anaknya. Dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon atau Penggugat Rekonvensi menuntut agar, 1)

memberikan nafkah lampau; 2) memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*; 3) memberikan nafkah keempat orang anak.⁹

Gugatan rekonvensi sebagai kepastian hukum atas pemberian hak nafkah pasca cerai (baik nafkah anak, *iddah*, *mut'ah*) dan agar Pemohon atau Tergugat Rekonvensi tidak lepas dari tanggung jawabnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh nantinya akan digunakan bukti autentik jika suatu saat Pemohon atau Tergugat rekonvensi lalai dari kewajibannya. Oleh karena itu, perlu rasanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DARI PERKARA REKONVENSİ SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA KELAS IB KOTA PAYAKUMBUH (Studi Kasus Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis merumuskan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses rekonvensi dalam cerai talak terhadap perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim memutuskan gugatan rekonvensi dalam cerai talak terhadap perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonvensi sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama

⁹Perkara putusan No.86/ Pdt.G/ 2020/PA.PYK. Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh.

Kelas IB Kota Payakumbuh terhadap perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rekonsvansi dalam cerai talak terhadap perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutuskan gugatan rekonsvansi dalam cerai talak terhadap perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonsvansi sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh terhadap Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini, dapat diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada bidang hukum perdata, khususnya dibidang hukum keluarga dan perkawinan yaitu tentang pemberian hak nafkah kepada istri dan anak.
 - b. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum bagi para akademisi dibidang hukum khususnya mengenai perceraian.

- c. Dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perceraian dan pelaksanaan pembiayaan nafkah kepada istri dan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini, dapat diharapkan memberikan masukan bagi setiap penegak hukum yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menjatuhkan putusan khususnya berhubungan dengan kasus pemberian hak nafkah pasca perceraian.
- b. Dari hasil penelitian ini, dapat diharapkan memberikan masukan terhadap pemerintahan dalam pertimbangan untuk membuat kebijakan terkhusus kepada perceraian itu sendiri.
- c. Dari hasil penelitian ini, dapat diharapkan memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemberian hak nafkah pasca perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya

dilapangan.¹⁰ Terkait dengan metode ini, penulis berupaya melihat bagaimana pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonsvansi sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh terhadap Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK.

2. Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Menurut Sugiono deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹¹ Dengan kata lain, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya penelitian saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹² Data ini diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan pihak Majelis Hakim yang memutus perkara

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 43.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

rekonvensi pada kasus perceraian terhadap Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.PYK.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan sebagainya.¹³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹⁴

a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. HIR dan Rbg
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Buku literatur lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan.

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT.Hanindita, Yogyakarta, 1983, hlm.56.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 12.

2. Berbagai buku yang membahas tentang perkawinan.
 3. Berbagai buku yang membahas tentang perceraian.
 4. Artikel dan Jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan menunjang bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Data ini dikumpulkan dan diperoleh melalui beberapa penelitian kepustakaan, melalui undang-undang, jurnal dan buku buku, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan tersebut dapat berupa :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- c) Website tentang Hukum / Jurnal
- d) Skripsi Terdahulu

2. Penelitian lapangan atau *Field Research*

Data penelitian diperlukan sebagai data yang berfungsi sebagai penunjang yang diperoleh melalui subjek dan objek dari penelitian dan wawancara dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis memperoleh data dengan metode antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁵ Pada pelaksanaan wawancara ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yang mana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya menimbulkan pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Drs. Zainal Arifin S.H, M.A dan Ibu Drs.Hj. Yuhi, M.A selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh dan pihak Termohon atau Penggugat Rekonvensi pada perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen dan buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan lengkap dan jelas selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan

¹⁵ Amiruddin, *Op.cit.*, hlm. 82.

diteliti. Setelah itu, dilakukan proses *editing* untuk memeriksa kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut. Kemudian dilakukan proses pengklarifikasian data menurut kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisan data penulis digunakan dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

